

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kewenangan jaksa melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa “Jaksa melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.” Regulasi Kejaksaan terbaru membuka celah bagi Instansi Kejaksaan Republik Indonesia dengan memberikan hak penyadapan yang lebih luas tidak terlepas dari fungsi jaksa sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang adil dan independen. Perluasan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh jaksa tidak hanya pada tahap penyidikan saja, melainkan juga pada tahap penyelidikan, penuntutan, eksekusi, dan pencarian buron. Akan tetapi, adanya perluasan kewenangan penyadapan oleh jaksa ini justru mendapatkan perhatian khusus. Dikarenakan rumusan norma tersebut tidak atur secara jelas, tidak detail, dan tidak terukur yang berakibat timbulnya ketidakpastian hukum.
2. Pengaturan tentang penyadapan di masa mendatang dalam perspektif pembaharuan hukum pidana harus diatur secara eksplisit dalam sebuah peraturan Perundang-Undangan. Pentingnya pengaturan penyadapan

dibuat dalam bentuk Undang-Undang karena masalah penyadapan berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Instrumen hukum yang dapat membatasi hak privasi manusia hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan dalam bentuk undang-undang diperlukan guna penegakan hukum yang adil dan menjunjung tinggi harkat, martabat, serta nilai-nilai kemanusiaan.

B. Saran

1. Perlu adanya perumusan norma secara detail, jelas, dan lengkap mengenai kewenangan jaksa melakukan penyadapan agar tidak berpotensi terjadi yang lazim disebut dengan penyalahgunaan kewenangan atau *abuse of power* dengan menjustifikasi sebagai penegakan hukum. Tidak hanya mengatur mengenai kewenangnya saja, akan tetapi harus diatur secara tegas tata cara dan mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh jaksa.
2. Dari penelitian ini diharapkan agar pemerintah dan Dewan Perwakilan rakyat (DPR) sebagai legislator hendaknya membuat Undang-Undang khusus tentang penyadapan yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis mengenai tindakan penyadapan. Serta mencermati dan mendalami sedemikian pentingnya penyadapan harus segera dibuat dalam sebuah Undang-Undang, sebagaimana amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.